



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020, maka perlu disusun Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, telah disetujui Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020, dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020.
- KEDUA : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 9 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
WAKIL KETUA,


H. LALU AHMAD RUMIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 1 TAHUN 2020
 TANGGAL : 9 JANUARI 2020
 TENTANG : JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA
 PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2020.


**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA
 TAHUN SIDANG 2020**

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
1.	Senin, 13 Januari 2020	09.00- Selesai	RAPAT PARIPURNA Ke 11: Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020;	Ruang Sidang Utama DPRD
2.	Selasa s/d Selasa, 14 s/d 21 Januari 2020	09.00- Selesai	Kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020	Masing- masing Dapil
3.	Rabu s/d Selasa, 22 s/d 28 Januari 2020	09.00- Selesai	- Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020. - Penyusunan dan perumusan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2021.	Masing- masing Dapil
4.	Rabu s/d Jum'at, 29 s/d 31 Januari 2020	09.00- Selesai	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.	Bintek
5.	Senin s/d Jum'at, 3 s/d 28 Februari 2020	09.00- Selesai	- Rapat Kerja Komisi-Komisi bersama OPD Mitra Kerja. - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019; - Kegiatan AKD Lainnya (BK/ Bapemperda/Bamus/Banggar). - Kunjungan Kerja/Konsultasi.	Rapat AKD
6.	Senin s/d Jum'at, 2 s/d 6 Maret 2020	09.00- Selesai	Kegiatan masing-masing AKD dalam menyusun Ranperda Usul DPRD	Rapat AKD
7.	Jum'at, 6 Maret 2020	09.00- Selesai	Penyampaian Draft Ranperda kepada Pimpinan DPRD	-
8.	Senin s/d Jum'at 9 s/d 13 Maret 2020	09.00- Selesai	Kegiatan Bapemperda dalam mengkaji Ranperda Usul DPRD.	Rapat Bapemperda
9.	Senin, 16 Maret 2020	09.00- Selesai	Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.	-

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
10.	Selasa, 17 Maret 2020	09.00-Selesai	Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD.	-
11.	Jum'at, 27 Maret 2020	09.00-Selesai	RAPAT PARIPURNA KE 12: 1. Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Ranperda Usul DPRD. 2. Penyampaian Tanggapan masing-masing Fraksi terhadap Ranperda Usul DPRD	Ruang Sidang Utama
12.	Senin, 30 Maret 2020	09.00-Selesai	Kegiatan Pengusul dalam menyusun jawaban terhadap Tanggapan masing-masing Fraksi.	Rapat AKD
13.	Selasa, 31 Maret 2010	09.00-Selesai	RAPAT PARIPURNA KE 13: 1. Penyampaian Jawaban Pengusul terhadap Tanggapan masing-masing Fraksi; 2. Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda Usul DPRD.	Ruang Sidang Utama
14.	Rabu, 1 April 2020	09.00-Selesai	RAPAT PARIPURNA KE 14: 1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019. 2. Pembentukan Gabungan Komisi.	Ruang Sidang Utama
15.	Kamis/d Rabu, 2 s/d 22 April 2020	09.00-Selesai	Kegiatan Komisi-Komisi dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.	Rapat Komisi
16.	Kamis s/d Senin, 23 s/d 27	09.00-Selesai	Kegiatan Gabungan Komisi dalam Menyusun Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.	Rapat Gabungan Komisi
17.	Selasa, 28 April 2020	09.00-Selesai	RAPAT PARIPURNA KE 15: 1. Penyampaian Laporan Gabungan Komisi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019. 2. Permintaan Persetujuan DPRD Terhadap Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019. 3. Pembubaran Gabungan Komisi.	Ruang Sidang Utama
18.	Rabu, 29 April 2020	09.00-Selesai	Kegiatan Penyusunan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap	-

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
			LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.	
19.	Kamis, 30 April 2020	09.00- Selesai	RAPAT PARIPURNA KE 16: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.	Ruang Sidang Utama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
WAKIL KETUA,



H. LALU AHMAD RUMIAWAN